



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 474 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang dilaksanakan dalam bentuk Podcast KPU;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Podcast dengan tema Peran dan Fungsi Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan PDPB serta Menjaga Kualitas Demokrasi di Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PODCAST KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Nama Narasumber Podcast pada Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- KEDUA : Menetapkan dan Menunjuk Saudara:
Tasran S.Pd.,M.Pd sebagai Narasumber pada Podcast Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tanggal 21 November 2025 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah:

1. Menyampaikan informasi dengan akurat
2. Berbicara dengan jelas dan komunikatif
3. Menjawab pertanyaan Host secara komprehensif
4. Terbuka dan objektif dalam menjawab pertanyaan Host
5. Menyiapkan kebutuhan administrasi pertanggung jawaban kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fadlihan Nur Hilaluddin